

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	103 /PUU -XIV /20.16
Hari	Senin
Tanggal	: 5 Des 2016
Jam	: 08.27 WIB

Jakarta, 20 Oktober 2016

Kepada Yang Mulia :

Majelis Hakim Konstitusi Perkara No. 103/PUU-XI/2016

Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : **Permohonan Pengujian Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, **Joelbaner Hendrik Toendan, SH., MH.** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Joel Baner Toendan SH), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3174080707630003, pekerjaan Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 94.10264, beralamat kantor di Kantor Hukum Joelbaner H Toendan, Jalan Tebet Timur Raya Nomor 15, Jakarta Selatan 12820, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Dr. Juniver Girsang, SH., MH., Harry Ponto, SH., LL.M., Swandy Halim, SH., MSc., Patuan Sinaga, SH., MH., Arief Patramijaya, SH., LL.M., Hanita Oktavia, SH., Patricia Lestari, SH., MH., Triweka Rinanti, SH., MH., Dr. N. Pininta Ambuwaru, SH., MM., MH., LL.M., Handoko Taslim, SH., LL.M., Budi Rahmad, SH. dan Fajri Akbar, SH.**, para Advokat yang memilih domisili hukum pada **Law Firm Swandy Halim & Partners**, berkantor di Menara Kadin Indonesia Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2016 (**Terlampir**) (selanjutnya disebut "**PEMOHON**").

PEMOHON dengan ini **mengajukan permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** (selanjutnya disebut "**KUHAP**") (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**").

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai kewenangan antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226) dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456) (selanjutnya disebut "**UU Mahkamah Konstitusi**") jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**").

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. **memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- c. **memutus pembubaran partai politik; dan**
- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."**

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. mengeuji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”*
2. Bahwa Permohonan a quo adalah terkait uji konstiusionalitas atas Pasal 197 ayat (1) KUHP terhadap UUD 1945, di mana KUHP merupakan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Pasal 197 ayat (1) KUHP terhadap UUD 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh PEMOHON.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

3. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya mengatur bahwa pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 antara lain adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, di mana yang dimaksud hak-hak konstiusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi :

”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi :

”Yang dimaksud dengan ”hak konstiusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”

4. Di samping itu Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan batasan mengenai syarat-syarat kerugian hak konstiusional sebagaimana termaktub dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005

tanggal 31 Mei 2005 Jo. Putusan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 yakni sebagai berikut :

- i. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- ii. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- iii. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- iv. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- v. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa senyatanya ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya dan syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo. Putusan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, telah terpenuhi dalam perkara a quo, yakni sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja/berprofesi sebagai Advokat yang diberikan jaminan secara konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan profesinya dan jaminan untuk memperoleh imbalan dari pekerjaannya serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam menjalankan pekerjaan/profesinya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945.
- Bahwa hak-hak konstitusional PEMOHON tersebut telah dirugikan akibat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengakibatkan proses pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan akan selesai diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa kerugian-kerugian PEMOHON tersebut bersifat aktual dan potensial sebagaimana terurai di bawah ini :
 - a. PEMOHON dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat karena apa yang diperjuangkan oleh PEMOHON menjadi tidak jelas kapan akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung. Adapun hal ini telah mengakibatkan keadilan menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*Justice Delayed is Justice Denied*).
 - b. PEMOHON tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, karena di satu sisi PEMOHON telah melaksanakan semua kewajibannya secara patut yang dapat dibuktikan dengan telah dibuat dan didaftarkannya memori kasasi atau

- memori peninjauan kembali, namun di sisi lainnya penanganan perkara tersebut dianggap belum selesai oleh pencari keadilan yang menggunakan jasa PEMOHON.
- c. PEMOHON tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam menjalankan profesinya karena PEMOHON dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk menangani suatu perkara secara cepat dan efisien akibat lamanya proses penanganan perkara yang ditangani oleh PEMOHON, padahal lamanya proses pemeriksaan perkara tersebut diluar kendali PEMOHON dan bukan dikarenakan kesalahan PEMOHON.
 - d. PEMOHON tidak dapat memberikan pelayanan jasa hukum secara efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan karena PEMOHON tidak dapat memberikan informasi/kepastian kapan perkara yang dikuasakan kepadanya akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung.
 - e. PEMOHON juga dianggap tidak profesional dalam menangani perkara oleh pencari keadilan yang menggunakan jasa PEMOHON, oleh karena lamanya proses pemeriksaan di tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali tersebut, mengakibatkan Mahkamah Agung seringkali hanya menyampaikan Petikan Putusan saja kepada PEMOHON, sehingga PEMOHON tidak dapat memberikan informasi kepada pencari keadilan yang menggunakan jasa PEMOHON terkait mengapa suatu permohonan kasasi dikabulkan/ditolak oleh Mahkamah Agung. Di samping itu apabila permohonan kasasi tersebut ditolak, PEMOHON tidak dapat sesegera mungkin menyiapkan memori peninjauan kembali karena tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutus perkara dimaksud pada tingkat kasasi.
 - f. PEMOHON tidak dapat memperkirakan berapa banyak lagi perkara yang dapat ditangani oleh PEMOHON, karena apabila PEMOHON menerima perkara baru sedangkan perkara yang sedang ditanganinya di tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali belum selesai diadili oleh Mahkamah Agung, maka PEMOHON khawatir hal tersebut akan berdampak pada kualitas jasa hukum yang diberikan oleh PEMOHON.
 - g. PEMOHON tidak memperoleh kepastian hukum kapan imbalan jasa dapat diterima dengan adil oleh PEMOHON, karena ada imbalan jasa yang hanya akan dibayarkan apabila salinan resmi putusan secara lengkap sudah diterima;
- Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tersebut disebabkan oleh karena ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri atau meliputi seluruh tingkatan Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut dan untuk menghindari dibatalkannya suatu putusan (vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung, di mana hal tersebut telah mengakibatkan proses minutasasi putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan suatu perkara akan diselesaikan.

- Oleh karena itu PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap UUD 1945. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut, maka proses pemeriksaan perkara di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali akan jauh lebih cepat dan efisien yang pada gilirannya akan dapat memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi PEMOHON dalam menjalankan profesi/pekerjaannya.

6. Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas terbukti PEMOHON merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam Permohonan a quo. Oleh karena itu dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 197 AYAT (1) KUHAP

C. Pasal 197 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945

7. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukum ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl yang menyatakan bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum, secara konstitusional telah mengatur dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 s/d 28J UUD 1945. Salah satu perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut adalah jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan jaminan untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 :

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

8. Bahwa hak-hak konstitusional PEMOHON telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Hal ini disebabkan oleh karena Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya mengatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, namun tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri atau meliputi seluruh tingkatan Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut dan untuk menghindari dibatalkannya suatu putusan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut (vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP), maka Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP :

"(1) Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;*
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;*
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;*
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;*
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;*
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;*
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;*
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;*
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;*

- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;*
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;*
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera."*

Pasal 197 ayat (2) KUHAP:

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".

9. Oleh karena ketidakpastian maksud dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut, maka Mahkamah Agung mengalami kendala pada saat proses minutasi putusan perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan oleh karena Mahkamah Agung harus mencantumkan kembali seluruh fakta-fakta persidangan, termasuk namun tidak terbatas pada dakwaan serta seluruh bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli yang notabene telah dicantumkan dalam putusan tingkat Pengadilan Negeri. Akibatnya proses minutasi perkara menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan akan selesai diperiksa oleh Mahkamah Agung, bahkan kualitas pertimbangan Majelis Hakim menjadi tidak maksimal karena terlalu fokus mencantumkan seluruh syarat-syarat tersebut.
10. Senyatanya Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian perkara antara lain dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**SK KMA No.214/KMA/SK/XII/2014**") yang mengatur bahwa penanganan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari. Namun demikian jangka waktu yang dicantumkan dalam SK KMA No.214/KMA/SK/XII/2014 tersebut masih terbilang lama, oleh karena Mahkamah Agung dalam menentukan jangka waktu tersebut masih mempertimbangkan lamanya proses minutasi putusan sebagai akibat Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Padahal apabila Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dimaknai sebagai putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri saja, maka jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung diperkirakan hanya memakan waktu paling lama 4 (empat) bulan, yakni musyawarah majelis paling lama 3 (tiga) bulan dan minutasi putusan paling lama 1 (satu) bulan. Di samping itu faktanya jangka waktu yang dicantumkan dalam SK KMA No.214/KMA/SK/XII/2014 tersebut masing sering terlampaui, dalam arti masih banyak perkara yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) hari akibat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut.

11. Bahwa akibat lamanya proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung tersebut, maka PEMOHON tidak mendapatkan kepastian hukum kapan perkara yang ditanganinya akan selesai diperiksa oleh Mahkamah Agung. Akibatnya PEMOHON dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat, di mana terhambatnya / tertundanya keadilan sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*Justice Delayed is Justice Denied*).
12. Di samping itu PEMOHON tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini disebabkan oleh karena di satu sisi PEMOHON telah melaksanakan semua kewajibannya secara patut yang dapat dibuktikan dengan telah dibuat dan didaftarkan memori kasasi atau memori peninjauan kembali, namun di sisi lainnya penanganan perkara tersebut dianggap belum selesai oleh pencari keadilan yang menggunakan jasa PEMOHON. PEMOHON juga dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk menangani suatu perkara secara cepat dan efisien akibat lamanya proses penanganan perkara yang ditangani oleh PEMOHON, padahal lamanya proses pemeriksaan perkara tersebut di luar kendali PEMOHON dan bukan dikarenakan kesalahan PEMOHON.
13. Bahwa PEMOHON juga tidak dapat memberikan pelayanan jasa hukum secara efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena PEMOHON tidak dapat memberikan informasi/kepastian kapan perkara yang dikuasakan kepadanya akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung. Di samping itu PEMOHON juga dianggap tidak profesional dalam menangani perkara oleh pencari keadilan yang menggunakan jasa PEMOHON, oleh karena lamanya proses pemeriksaan di tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali tersebut mengakibatkan Mahkamah Agung seringkali hanya menyampaikan Petikan Putusan saja kepada PEMOHON, sehingga PEMOHON tidak dapat memberikan informasi kepada pencari keadilan yang menggunakan jasa PEMOHON terkait mengapa suatu permohonan kasasi dikabulkan/ditolak oleh Mahkamah Agung. Di samping itu apabila permohonan kasasi tersebut ditolak, maka PEMOHON tidak dapat sesegera mungkin menyiapkan memori peninjauan kembali karena tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutus perkara dimaksud pada tingkat kasasi.
14. Selanjutnya PEMOHON juga tidak dapat memperkirakan berapa banyak lagi perkara yang dapat ditangani oleh PEMOHON, karena apabila PEMOHON menerima perkara baru sedangkan perkara yang sedang ditanganinya di tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali belum selesai diadili oleh Mahkamah Agung, maka PEMOHON khawatir hal tersebut akan berdampak pada kualitas jasa hukum yang diberikan oleh PEMOHON.
15. Selain itu PEMOHON juga tidak dapat memperoleh kepastian hukum kapan imbalan jasa dapat diterima dengan adil oleh PEMOHON, karena ada imbalan jasa yang hanya akan dibayarkan apabila salinan resmi putusan secara lengkap sudah diterima.

16. Di samping itu tidak adanya kepastian hukum kapan suatu perkara akan dapat diselesaikan sering dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk mengiming-imingi para Advokat yang perkaranya sedang diperiksa di Mahkamah Agung agar perkaranya dapat dipercepat atau diperlambat penyelesaiannya dengan meminta imbalan. Oleh karena itu ketidakjelasan maksud pasal 197 ayat (1) KUHAP akan membuat semakin besarnya peluang terjadinya tindak pidana korupsi di dunia peradilan.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti ketidakpastian maksud Pasal 197 ayat (1) KUHAP telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON. Oleh karena itu Pasal 197 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Surat Putusan Pemidanaan pada Pengadilan Negeri.

III. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para Ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Surat Putusan Pemidanaan pada Pengadilan Negeri;**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. Juniver Girsang, SH., MH.

Harry Ponto, SH., LLM.

Swandy Halim, SH., MSc.

Patuan Sinaga, SH., MH.

Arief Patramijaya, SH., LLM.

Hanita Oktavia, SH.

Patricia Lestari, SH., MH.

Triweka Rinanti, SH., MH.

Dr. N. Pininta Ambuwari, SH., MM., MH., LLM.

Handoko Taslim, SH., LLM.

Budi Rahmad, SH.

Fajri Akbar, SH.